

## **KEPERCAYAAN, LITERASI, KEUANGAN SYARIAH, DAN PERSEPSI RIBA TERHADAP ADOPTSI PAYLATER: STUDI PERBANDINGAN PAYLATER KONVENSIONAL VS ALTERNATIF SYARIAH**

**Dewi Trisna Khairiyah<sup>1</sup>, Unique Zafira Zulfan<sup>2</sup>, Bobby Diansyah Arifin<sup>3</sup>,  
Desi Andriani Silalahi<sup>4</sup>, Feby Putri Indah Pratama Siregar<sup>5</sup>**

Universitas Negeri Medan

e-mail: [lutfiahailanada30@gmail.com](mailto:lutfiahailanada30@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, literasi keuangan syariah, dan persepsi terhadap riba dalam memengaruhi adopsi layanan paylater dengan membandingkan sistem paylater konvensional dan alternatif paylater berbasis syariah. Perkembangan financial technology (fintech) telah menghadirkan berbagai inovasi dalam sistem transaksi digital, salah satunya layanan buy now pay later (paylater) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran secara cicilan pada waktu tertentu. Meskipun menawarkan kemudahan dan akses yang cepat, praktik paylater konvensional sering menimbulkan perdebatan dalam perspektif ekonomi Islam karena adanya unsur tambahan biaya seperti bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan yang berpotensi mengandung unsur riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap penyedia layanan digital, tingkat literasi keuangan syariah, serta persepsi masyarakat terhadap riba merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan layanan paylater. Selain itu, perkembangan alternatif paylater berbasis syariah dengan menggunakan akad seperti murabahah, ijarah, dan wakalah dapat menjadi solusi untuk menghadirkan sistem pembiayaan digital yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah serta pengembangan layanan fintech berbasis syariah menjadi langkah penting untuk mendorong penggunaan layanan keuangan digital yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci:** Fintech Syariah, Kepercayaan, Literasi Keuangan Syariah, Paylater, Persepsi Riba.

**Abstract** – This study aims to analyze the influence of trust, Islamic financial literacy, and perceptions of riba on the adoption of paylater services by comparing conventional paylater systems and sharia-based paylater alternatives. The development of financial technology (fintech) has created various innovations in digital transaction systems, one of which is the buy now pay later (paylater) service that allows consumers to obtain goods or services first and make payments later through installment systems. Although this service offers convenience, fast access, and flexible payment methods, the practice of conventional paylater often raises debates from the perspective of Islamic economics because it involves additional charges such as interest, service fees, and late payment penalties which may contain elements of riba. This study uses a qualitative approach with a literature study method by reviewing various scientific sources such as journals, books, and previous studies related to the research topic. The results of the study indicate that trust in digital service providers, the level of Islamic financial literacy, and public perceptions of riba are important factors that influence individuals' decisions to use paylater services. In addition, the development of sharia-based paylater alternatives using contracts such as murabahah, ijarah, and wakalah can be a solution to provide a more transparent, fair, and sharia-compliant digital financing system. Therefore, improving Islamic financial literacy and developing sharia-based fintech services are important steps to encourage the wiser use of digital financial services in accordance with Islamic economic principles.

**Keywords:** Islamic Financial Literacy, Paylater, Perception Of Riba, Sharia Fintech, Trust.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital pada sektor keuangan menghasilkan perubahan dalam sistem transaksi ekonomi modern, terutama dalam bidang financial technology (fintech). Salah satu sistem yang berkembang pesat adalah layanan buy now pay later atau dikenal dengan istilah paylater. Sistem ini memberikan kesempatan untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, dan pembayarannya diakukan pada waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan melalui sistem cicilan. Sistem paylater semakin berkembang dengan pesat karena menawarkan kemudahan bertransaksi tanpa kartu kredit. Selain itu, akses yang mudah, proses yang cepat, dan fleksibilitas dalam sistem pembayaran menjadikan layanan ini diminati berbagai kelompok masyarakat. Namun, dalam perspektif Islam, sistem dan layanan paylater ini menimbulkan berbagai macam perdebatan (Hardiwinoto, 2002). Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas transaksi harus berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Riba adalah salah satu larangan yang ditegaskan dalam ajaran Islam karena praktik tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak dengan penambahan keuntungan dalam transaksi pinjam meminjam. Dalam kajian Fiqh yang dilakukan Zaid Abdul Azhim lalal Abu di tahun 2011, riba berkaitan dengan bunga dalam pinjaman konvensional dan berbagai bentuk tambahan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan dan keseimbangan antara pihak yang terlibat. Sehingga, praktik riba berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam sistem ekonomi.

Dalam praktik layanan paylater yang berkembang sampai saat ini, kenyataannya biaya tambahan seperti bunga, biaya administrasi, dan denda atas keterlambatan pembayaran masih sering dijumpai. Penelitian yang dilakukan (Aida Fitriani & Baidhowi, 2025) menyatakan bahwa unsur-unsur tambahan tersebut dapat dikategorikan sebagai riba karena terdapat kewajiban pembayaran lebih dari nilai yang seharusnya akibat penundaan pelunasan utang. Kondisi ini menimbulkan perdebatan dan perbedaan pandangan di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi Islam karena tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah.

Di sisi lain, keputusan untuk menggunakan sistem paylater juga dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Salah satu faktornya adalah tingkat kepercayaan terhadap penyedia layanan digital. Kepercayaan terhadap keamanan sistem, keterbukaan informasi, dan reputasi platform dapat meningkatkan minat untuk menggunakan paylater. Selain itu, tingkat literasi keuangan juga menjadi faktor yang memengaruhi cara pandang terhadap produk keuangan, khususnya literasi keuangan berbasis syariah. Seorang individu akan cenderung lebih kritis dalam memandang riba dalam suatu produk jika memiliki pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan. (Maharani Nur Izzati et al., 2023) juga menyatakan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan layanan paylater.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tingkat kepercayaan, literasi keuangan syariah, dan persepsi terhadap riba dalam memengaruhi adopsi layanan paylater. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan paylater dengan melakukan perbandingan antara sistem paylater konvensional dan alternatif paylater berbasis syariah. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam akademik dan pengembangan kajian ekonomi syariah serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perspektif ekonomi Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti jurnal akademik, buku, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik paylater, literasi keuangan syariah, kepercayaan terhadap layanan digital, dan konsep riba dalam ekonomi

Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena penggunaan paylater dalam perspektif ekonomi syariah.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut digunakan untuk menganalisis konsep riba dalam transaksi keuangan modern serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan paylater dalam masyarakat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian menelaah dan menganalisis isi dari literatur tersebut untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengategorikan, serta menginterpretasikan berbagai konsep dan temuan yang terdapat dalam literatur yang telah dikumpulkan. Melalui proses analisis tersebut, peneliti berupaya menjelaskan hubungan antara kepercayaan, literasi keuangan syariah, dan persepsi terhadap riba dalam mempengaruhi penggunaan layanan paylater.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengembangan layanan paylater berbasis syariah muncul sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai problematika etis dalam sistem konvensional yang sering kali bersinggungan dengan praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam kerangka ekonomi Islam, layanan pembiayaan digital ini dirancang ulang menggunakan akad-akad Fiqh Muamalah untuk menjamin transparansi dan keadilan. Esensi dari transformasi ini bukan sekedar pergantian label semata. Melainkan restrukturisasi mekanisme transaksi yang menekankan pada keseimbangan hubungan antara penyedia layanan dan konsumen, sehingga kemudahan akses finansial tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Dalam implementasinya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan struktur transaksi paylater syariah secara spesifik menggunakan beberapa jenis akad utama, yaitu:

1. Akad Murabahah, yang berbentuk kesepakatan jual beli di mana penyedia layanan mengambil barang kebutuhan konsumen lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Harga final yang ditetapkan di awal bersifat tetap, sehingga cicilan konsumen merupakan bagian dari harga jual, bukan bunga yang membengkak karena faktor waktu (Syafi'i Antonio, 2001).
2. Akad Ijarah, yang merupakan skema sewa-menyewa atas manfaat jasa, seperti biaya pendidikan atau perjalanan. Melalui akad ini, konsumen membayar imbalan atas jasa yang dinikmati secara bertahap, sehingga hubungan yang terbangun adalah kemitraan antara penyedia jasa dan pengguna, bukan hubungan utang-piutang berbunga (Karim, 2012).
3. Akad Wakalah, di mana penyedia layanan berperan sebagai wakil sah konsumen dalam proses pengadaan barang. Sebagai kompensasi atas jasa representasi tersebut, penyedia layanan menerima imbalan berupa fee (ujrah) yang transparan, sehingga proses transaksi terhindar dari praktik pinjaman uang yang mengandung unsur riba (Syafi'i Antonio, 2001).

Apabila dianalisis lebih mendalam, perbedaan utama antara sistem konvensional dan syariah terletak pada struktur perolehan laba. Jika sistem konvensional mengambil keuntungan

dari bunga yang bersifat akumulatif dan denda keterlambatan yang memberatkan, sistem syariah memperoleh keuntungan dari margin jual beli atau biaya jasa yang ditetapkan secara pasti sejak awal. Sistem ini memberikan kepastian finansial karena jumlah pembayaran tidak akan berubah akibat penundaan waktu, yang secara otomatis mengeliminasi unsur riba sekaligus menjaga keadilan bagi konsumen. Dari sisi sosial-ekonomi, keberadaan layanan ini tidak hanya memfasilitasi kebutuhan konsumsi, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah yang lebih beretika (Karim, 2012).

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi *paylater* syariah masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat yang sering kali kesulitan membedakan antara sistem syariah dan konvensional. Selain itu, pesatnya inovasi teknologi menuntut penyedia layanan untuk terus adaptif tanpa mengabaikan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara edukasi publik yang berkelanjutan dan pengawasan ketat dari otoritas berwenang menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem keuangan digital yang transparan, aman, dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi keuangan telah menyebabkan munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran digital, salah satunya adalah layanan *buy now pay later*, juga dikenal sebagai *paylater*. Layanan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi karena memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan barang atau jasa terlebih dahulu dan membayar kemudian pada waktu tertentu melalui sistem pembayaran cicilan. Proses transaksi yang mudah, persyaratan yang sederhana, dan integrasi dengan berbagai platform *e-commerce* merupakan alasan utama mengapa semakin banyak orang, terutama anak muda dan mahasiswa yang sering menggunakan teknologi digital, menggunakan layanan *paylater*.

Meskipun layanan *paylater* menawarkan banyak kemudahan dalam transaksi keuangan, layanan ini juga menimbulkan beberapa masalah jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Beberapa praktik bayar tunda tradisional mungkin mencakup unsur bunga karena mereka mengenakan biaya tambahan seperti bunga, biaya layanan, atau denda keterlambatan pembayaran kepada pengguna. Dalam studi *Fiqh Muamalah*, setiap pembayaran tambahan yang diperlukan dalam transaksi pinjaman dapat dianggap sebagai riba jika jumlah tambahan tersebut menjadi kewajiban wajib bagi peminjam. Itulah mengapa keberadaan layanan bayar tunda konvensional sering menjadi topik perdebatan dalam studi ekonomi Islam, karena dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam.

Selain aspek hukum Islam, penggunaan layanan bayar-nanti juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti kepercayaan pada penyedia layanan digital, tingkat pemahaman keuangan Islam, dan persepsi masyarakat terhadap konsep bunga dalam transaksi keuangan modern. Kepercayaan pengguna terhadap platform digital dapat meningkatkan minat mereka dalam menggunakan layanan bayar-nanti karena pengguna merasa sistem tersebut aman dan dapat diandalkan. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan Islam juga berperan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu produk keuangan. Individu yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam lebih cenderung memeriksa dengan cermat apakah suatu layanan keuangan mencakup unsur berbasis bunga.

Sebagai alternatif dari sistem *paylater* konvensional, pertumbuhan ekonomi Islam telah menyebabkan perkembangan layanan bayar-nanti yang sesuai dengan syariah yang menggunakan kontrak keuangan sesuai dengan hukum perdagangan Islam, seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *wakalah*. Dengan menggunakan perjanjian ini, sistem bayar-nanti masih dapat menawarkan kemudahan transaksi kepada masyarakat tanpa melibatkan praktik pinjaman berbasis bunga yang mungkin mengandung unsur riba. Sistem ini berfokus pada penetapan

harga yang jelas, perjanjian yang lugas, dan pengaturan hak dan tanggung jawab yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Oleh karena itu, mengembangkan paylater berdasarkan prinsip-prinsip Islam dapat menjadi salah satu cara untuk menghadirkan sistem pembiayaan digital yang lebih adil, transparan, dan ramah Islam. Selain itu, meningkatkan literasi keuangan di masyarakat tentang keuangan Islam juga merupakan langkah penting untuk mendorong penggunaan layanan keuangan digital dengan cara yang lebih cerdas dan sesuai syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aida Fitriani, S., & Baidhowi. (2025). Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran Paylater Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2(6), 294–300. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>
- Amir Amri. (2015). Ekonomi Dan Keuangan Islam.
- Farroh Hasan, A. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). [www.malikipress.uin-malang.ac.id](http://www.malikipress.uin-malang.ac.id)
- Hardiwinoto. (2002). KONTROVERSI PRODUK BANK SYARI'AH DAN RIBANYA BUNGA BANK.
- Karim, Adiwarmanto. (2012). Ekonomi mikro Islami. PT Raja Grafindo Persada.
- Maharani Nur Izzati, Araa, & Noor Firman Syah. (2023). Pengaruh Kepercayaan, Gaya Hidup Dan Pengaruh Sosial Terhadap Minat Penggunaan Shopee Paylater Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 130–143. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.120>
- Maulidiana, L., Muchammad, S. P., Bahtiar, M. Y., & Fauza, M. (2024). HUKUM EKONOMI SYARIAH.
- Syafi'i Antonio, M. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.
- Zaid Abdul Azhim lalal Abu. (2011). FIQIH RIBA: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern. <http://www.bukusenayan.com>